

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1987**

**TAHUN : 1987**



**NOMOR : 1**

**SERI : A**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**NOMOR : 08 TAHUN 1986**

**TENTANG**

**PEMUNGUTAN PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang** : a. bahwa pemungutan Pajak Tontonan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada saat ini diatur berdasarkan Peraturan Pajak Tontonan Umum Bandung yang ditetapkan pada tanggal 18 Mei 1910 dan 28 April 1911, diundangkan dalam Javanche Courant pada tanggal 19 Mei 1911 No. 40 dan tanggal 13 Juni 1911 Nomor 47 yang telah diubah dan ditambah paling akhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 07/PD/1984;
- b. bahwa Peraturan Daerah termaksud diatas sudah tidak sesuai lagi sehingga dipandang perlu untuk dirubah dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-undang No. 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 1983 tentang Penertiban Peraturan Film dan Pembioskapan di Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5 Tahun 1983 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 08 TAHUN 1986 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

- a. "Daerah" adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. "Walikotamadya" adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. "Kepala Dinas Pendapatan Daerah" ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. "Instansi yang berwenang ialah POLTABES Bandung";
- g. "Pertunjukan dan Keramaian Umum" adalah semua macam/jenis Pertunjukan atau Keramaian atau hiburan, ketrampilan, usaha jasa kesegaran jasmani dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton/menikmatinya dengan dipungut bayaran;
- h. "Pajak adalah pungutan yang dikenakan terhadap semua macam/jenis pertunjukan dan keramaian umum sebagaimana dimaksud huruf 9 Pasal ini;
- i. "Tempat Hiburan" ialah persil/bagian persil baik terbuka maupun tertutup yang dipergunakan sebagai usaha penyelenggaraan hiburan;
- j. "Tanda Masuk" ialah semua tanda yang sah untuk memasuki pertunjukan dan keramaian umum;

- k. "Harga Tanda Masuk" (HTM), ialah pembayaran atau iuran untuk keanggotaan suatu perkumpulan yang keanggotaannya terbuka untuk setiap orang atau hampir bagi setiap orang atau dengan cara memenuhi kartu harian, kartu mingguan atau kartu bulanan atau kartu lainnya tanpa memandang apakah memenuhinya itu terjadi sebelum pada waktu atau sesudah hiburan/pertunjukan diselenggarakan dengan atau tanpa disertai hidangan, dianggap juga sebagai pembayaran ialah uang pesan tempat, sewa kursi, buku acara atau yang memuat isi ringkasan cerita yang dipertunjukkan yang merupakan keharusan untuk dibeli, serta jumlah yang dibayarkan kepada pengusaha jasa persewaan dan atau pengusaha alat-alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu;
- l. "Penyelenggara" ialah orang atau badan hukum yang atas nama tanggungannya penyelenggaraan hiburan dilaksanakan dengan pengertian jika hiburan itu diselenggarakan di bar, rumah makan/minum, yang mengusahakan tempat penjualan makanan dan minuman itu dianggap penyelenggara, dianggap juga sebagai penyelenggara ialah pengusaha jasa penyewaan dan atau penjual Video Casette, kecuali penyewaan atau penjualan itu diperuntukan bagi bioskop dan usaha hiburan dengan memungut bayaran dari penonton;
- m. "Penonton" ialah setiap orang yang menghadiri tempat hiburan untuk melihat dan atau mendengar kecuali penyelenggara, pegawai-pegawainya, para pemain dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas kewajibannya;
- n. "Pengunjung" ialah setiap orang yang menghadiri tempat hiburan untuk menikmati dan mempergunakan fasilitas tempat usaha kesegaran jasmani, panti pijat, mandi uap dan tempat-tempat lain yang dapat dipersamakan dengan itu, kecuali penyelenggara, pegawai-pegawainya, petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas kewajibannya;

## BAB II

### OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dipungut pajak atas penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian Umum dengan nama Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum;
- (2) Objek Pajak adalah Pertunjukan dan Keramaian Umum sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Peraturan Daerah ini.

## BAB III

### KETENTUAN PERIZINAN

#### Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggara hiburan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung terlebih dahulu harus ada izin dari Walikotamadya.

- (2) Untuk memperoleh izin dimaksud ayat (1) diatas, penyelenggara mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) Permohonan izin dimaksud ayat (2) diatas harus dilengkapi dengan :
  - a. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
  - b. Bukti-bukti Pelunasan pajak dan Retribusi Daerah yang berhubungan dengan penyelenggara yang bersangkutan;
  - c. Keterangan lain yang dianggap perlu oleh Dinas Pendapatan Daerah;
- (4) Permohonan termaksud dalam ayat (2) diatas harus diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan dilaksanakan.

## BAB IV

### WAJIB PAJAK DAN WAJIB PUNGUT

#### Pasal 4

- (1) Wajib Pajak ialah penonton/pengunjung;
- (2) Wajib pungut dan wajib setor kepada Pemda ialah Penyelenggara.
- (3) Jika hiburan diselenggarakan atas nama atau atas tanggungan beberapa penyelenggara, maka masing-masing bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak seluruhnya.

## BAB V

### BESARNYA PAJAK HIBURAN

#### Pasal 5

- (1) Besarnya pajak untuk tiap Janis hiburan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pertunjukan Film di bioskop-bioskop :
    - a.1. Film Import : 33 1/3% dari HTM.
    - a.1. Film Nasional di bioskop-bioskop
      - a.2.1 Golongan A. III : 25 % dari HTM
      - a.2.2 Golongan A. I : 23 % dari HTM
      - a.2.3 Golongan B. II : 21 % dari HTM
      - a.2.4 Golongan B.I : 19 % dari HTM
      - a.2.5 Golongan C. : 17 % dari HTM
      - a.2.6 Golongan Bioskop Keliling : 13 % dari HTM.
  - b. Pertunjukan pertandingan Olah raga : 12 % dari HTM.

- c. Pertunjukan kesenian yang bersifat protektif, yaitu jenis kesenian yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai yang luhur, kesenian yang bersifat kreatif yaitu kesenian yang merupakan hasil pengolahan dari kesenian tradisional dan mampu memberikan motivasi bagi tumbuhnya kreativitas serta kesenian edukatif, yaitu jenis-jenis kesenian yang bermanfaat langsung bagi kepentingan pendidikan 12 ½ % dari HTM.
  - d. Pertunjukan kesenian yang bersifat komersial dan diselenggarakan bagi kepentingan komersial 25 % dari HTM.
  - e. Hiburan yang tidak menggunakan Tanda Masuk, berupa :
    - 1. Usaha Penyewaan Video Cassette adalah sebesar 15 % dari jumlah pembayaran/Sewa Perbuah.
    - 2. Usaha kesegaran jasmani dan hiburan yang mempergunakan alat permainan, sebesar 25 % dari pembayaran.
  - f. Mesin Keterampilan ditetapkan Rp. 6.000,-perbulan/mesin.
  - g. Meja Bilyard ditetapkan Rp. 30.000,-perbulan/meja.
  - h. Kolam pancing ditetapkan 12 ½ % dari pendapatan kotor.
- (2) Besarnya HTM dari pertunjukan Film bioskop-bioskop ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah, dengan mengingat perbedaan harga dari Bioskop yang tinggi terhadap yang klasemennya lebih rendah tidak boleh kurang dari 60 %.
- (3) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan tingkat Bioskop di Daerah.

## BAB VI

### PEMBAYARAN, PEMBERIAN SUMBANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan dimuka sebagai jaminan dalam bentuk uang kontan.
- (2) Penetapan pajak ditetapkan dalam kohir atau dalam bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Walikotamadya.
- (3) Surat Keputusan Pajak termasuk dalam ayat (2) diatas segera disampaikan kepada yang bersangkutan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Walikotamadya.
- (4) Kepala Dinas Pendapatan Daerah berhak untuk membetulkan kekeliruan tulis dan hitung pada waktu penetapan pajak.

## Pasal 7

- (1) Walikotamadya dapat memberikan izin kepada penyelenggara untuk tidak membayar pajak seluruhnya dimuka, apabila penyelenggara dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar dimuka, dengan syarat bahwa yang bersangkutan wajib melunasi pajak yang terhitung selambat-lambatnya setelah penyelenggaraan hiburan selesai dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Khusus bagi penyelenggaraan hiburan yang tidak menggunakan Tanda Masuk seperti dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) butir e.1. pembayaran pajaknya ditetapkan setiap hari dengan cara menyetorkan langsung kepada Kas Daerah atau Bendaharawan Khusus penerima pada Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- (3) Pembayaran pajak seperti dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) butir e.2. ditetapkan setiap bulan dengan cara menyetorkan langsung ke Kas Daerah atau Bendaharawan Khusus penerima pada Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- (4) Jika wajib pajak tersebut dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak sepenuhnya melunasi pajak dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka terhadapnya dikeluarkan denda sebesar 25 % dari jumlah pajak yang harus disetor.

## Pasal 8

- (1) Walikotamadya berwenang menetapkan besarnya pemberian sumbangan berupa pengembalian sebagian ataupun seluruhnya dari hasil pemungutan pajak hiburan, kepada Badan Organisasi Sosial/kemasyarakatan, keagamaan pendidikan dan perkumpulan oleh raga, usaha kesegaran jasmani, dan usaha-usaha untuk pengembangan ilmu dan satwa alam.
- (2) Pelaksanaan pemberian sumbangan dalam ayat (1) diatas dilakukan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Walikotamadya.

## BAB VII

### TANDA MASUK

## Pasal 9

- (1) Penyelenggara diwajibkan memberikan tanda masuk untuk para penonton yangtelah dibubuhi cap atau tanda lain yang telah ditetapkan.
- (2) Pemberian tanda masuk kepada penonton dilakukan pada waktu pembayaran harganya.
- (3) Untuk dapat masuk ketempat hiburan, penonton atau pengunjung diwajibkan memperlihatkan tanda masuk jika penonton/pengunjung tersebut anggota atau langganan yang bersangkutan harus memperlihatkan kartu tanda anggota atas langganan.

- (4) Penonton atau pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), wajib menyimpan tanda masuk dan jika diminta oleh petugas/pegawai wajib menunjukkan atau menyerahkan.

#### Pasal 10

- (1) Tanda Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatas, berbentuk :
- A. Lembaran yang dibukukan, harus memuat :
    1. Seri Nomor dan/atau huruf.
    2. Kelas yang disesuaikan dengan jenis dan tempat hiburan.
    3. Harga Tanda Masuk.
    4. Nama Percetakan.
    5. Nama dan Cap Penyelenggara.
    6. Tanda-tanda lain yang diperlukan.
  - B. Lembaran Lepas harus memuat :
    1. Seri Nomor dan/atau huruf.
    2. Kelas yang disesuaikan dengan jenis dan tempat hiburan.
    3. Harga Tanda Masuk.
    4. Nama Percetakan.
    5. Nama dan Cap Penyelenggara.
    6. Tanda-tanda lain yang diperlukan.
- (2) Bentuk tanda masuk termaksud dalam ayat (1) di atas, terdiri dari beberapa bagian/kelas dan untuk setiap helai harus diberi warna atau ciri yang berlainan.
- (3) Walikotamadya menetapkan persyaratan dan menunjuk percetakan yang mencetak Tanda Masuk bagi hiburan yang rutin.
- (4) Tanda Masuk Bebas harus dibubuhi cap "Gratis" Tidak untuk dijual" yang berlaku untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah maksimal 10 % dari jumlah tanda masuk yang dijual.
- (5) Tanda Masuk harus dicap dan diporporasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Apabila Pajak yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) telah dibayar, sedangkan tanda masuk yang ada yang belum dipergunakan belum disobek/penyelenggaraan hiburan tidak jadi dilaksanakan, maka tanda masuk tersebut diserahkan kembali untuk diperhitungkan kembali dengan pajak yang telah dibayar.
- (2) Bilamana ternyata dalam perhitungan pajak yang dimaksud dalam ayat (1) diatas terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada penyelenggara.

## Pasal 12

Penyelenggara dilarang :

- a. Mencetak Tanda Masuk pada percetakan lain selain persetakan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- b. Mengubah, menghapus dan atau membuat sedemikian rupa cap atau tanda lain, sehingga tidak dapat dibaca.
- c. Memberikan tempat atau kelas kepada para penonton atau pengunjung lain daripada tempat atau kelas yangtercantum dalam Tanda Masuk.
- d. Memberikan Tanda Masuk bekas kepada penonton atau pengunjung.
- e. Memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang ditetapkan.

## Pasal 13

Penyelenggara berkewajiban :

- a. Memasang pengumuman yang memuat daftar harga tanda masuk untuk setiap kelas yangditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah ditempat penjualan tanda masuk.
- b. Menjual tanda masuk secara berturut-turut dimulai dari nomor urut yang terkecil, kecuali bagi penjualan tanda masuk yang merupakan lembaran lepas.
- c. Menyobek setiap tanda masuk, sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.
- d. Menyimpan tanda masuk hasil sobekan dimaksud dalam butir c. sekurang-kurangnya jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanda masuk tersebut dipergunakan, kecuali dalam hal tertentu Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menentukan lain.

## Pasal 14

Percetakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) berkewajiban menyerahkan semua tanda masuk disertai tindasan faktur percetakan kepada Walikotaamadya

## BAB VIII

### KETENTUAN PIDANA

## Pasal 15

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, bilamana mengenai suatu Badan Hukum, maka yang bertanggung jawab adalah wakil atau kuasanya.



## BAB IX

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 17

Penyidikan terhadap ketentuan pasal 15 Peraturan Daerah ini, selain oleh Penyidik Umum, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Menunjuk Walikotamadya untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BANDUNG, 28 April 1986

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung  
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

Ttd.

AGUS ROIS

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 29 Desember 1986 No. 973.435.32.1095.

Menteri Dalam Negeri

Ttd.

SOEPARDJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 24 Pebruari 1987 No. 1 Tahun 1987 Seri A.

Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, S. H.  
NIP. 480028049